

3. Rawat Inap atau Rawat Inap ICU yang disebabkan oleh:
- Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, manapun yang terjadi lebih akhir;
 - Penyakit khusus yang terjadi selama Masa Tunggu;
 - Jika Rawat Inap terjadi selama Masa Tunggu kecuali akibat Kecelakaan;
 - Perawatan atau bedah kosmetik, termasuk (namun tidak terbatas) pada kelopak mata ganda, jerawat, keloid, bekas luka, tanda lahir, kerontokan pada rambut, dan segala komplikasinya kecuali akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perawatan pertama (perawatan yang pertama kali diterima Tertanggung akibat Kecelakaan) yang diperlukan secara medis;
 - Psikotik (gangguan kejiwaan), kelainan mental atau saraf dan penyimpangan perilaku termasuk neurosis dan segala bentuk fisiologis atau psikosomatiknya;
 - Penggunaan obat-obatan, narkotika, dan/atau bahan-bahan terlarang lainnya, minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya, keracunan nikotin termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
 - Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada seni bela diri, skydiving, menyelam, mendaki, panjat tebing (buatan atau natural), arung jeram, bungee jumping, balap (dengan atau tanpa motor), sepeda, berkuda, berlayar (dengan atau tanpa layar), terbang layang, gantole dan/atau olahraga lainnya di udara;
 - Medical check up, pemeriksaan medis atau pemeriksaan lainnya yang tidak terkait dengan diagnosis penyakit atau pemeriksaan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
 - Segala hal yang berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran, ketidaksuburan dan sterilisasi/kontrasepsi;
 - Kelainan bawaan dari lahir (kongenital) baik diketahui maupun tidak diketahui;
 - Penyakit atau cedera yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perang, bahaya perang, atau keadaan darurat perang baik dinyatakan atau tidak, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan pemerintahan/kudeta;
 - Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, hukuman mati oleh pengadilan, karena adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan manfaat Asuransi;
 - Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
 - Menjalani Rawat Inap yang kurang dari 12 (dua belas) jam;
 - Rawat Inap dengan tujuan fisioterapi atau penyakit apapun yang seharusnya tidak memerlukan Rawat Inap karena kemajuan dibidang kedokteran;
 - Terapi wicara dan okupasi yang bukan merupakan bagian dari program pemulihannya sebagai tindak lanjut dari Rawat Inap karena trauma;
 - Segala hal yang berhubungan dengan pemeriksaan dan perawatan gigi (termasuk namun tidak terbatas pada keluhan-keluhan karena sakit gigi, operasi gigi, kista gigi, gusi, bedah mulut, jaringan penunjang gigi, kawat gigi, gigi palsu) kecuali disebabkan oleh Kecelakaan;
 - Bedah rekonstruksi, pembedahan percobaan (exploratory), segala hal yang berhubungan dengan kelainan refraksi pada mata (termasuk namun tidak terbatas pada lasik) atau alat bantu dengar, kecuali disebabkan oleh Kecelakaan;
 - Untuk proses penyembuhan, perawatan di sanatorium, penyakit kejiwaan (neurotik atau psikosis);
 - Vaksinasi atau imunisasi;
 - Sunat kecuali akibat Penyakit atau cedera;
 - Ikt berpartisipasi atau berdinias dalam militer/angkatan bersenjata atau kepolisian;

- w. Semua biaya yang terjadi karena ketidakpatuhan terhadap diagnosis, perawatan pengobatan (termasuk perawatan jangka panjang diluar perawatan medis utama), perawatan dan standar profesional yang berhubungan dengan Tertanggung atau keuntungan pribadi seorang Dokter atau pihak yang berkepentingan dengan Tertanggung;
- x. Rawat Inap yang berhubungan dengan transplantasi organ dari seorang donor kepada seorang penerima;
- y. Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis; atau
- z. Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (*Commercial Passenger Airline*) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (*Charter Flight*) dan helikopter.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Kami secara tertulis.

Ilustrasi AVA iFamily Protection

Bapak A ingin mengikuti program Asuransi AVA iFamily Protection yang mengikuti sertakan keluarganya dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pemegang Polis : Bapak A
Tertanggung : Bapak A (Tertanggung Utama), Usia 35 Tahun
Ibu B (Tertanggung Tambahan 1), Usia 25 Tahun
Anak C (Tertanggung Tambahan 2), Usia 10 Tahun

Premi yang dipilih : Rp 1.500.000,- (A Plus) per Tertanggung


Diskon Premi : 10%
Cara bayar Premi : Tahunan
Uang Pertanggungan : Rp 115.539.596,- per Tertanggung

Masa Pertanggungan : 10 tahun
Premi Tahunan : Rp 4.050.000,-
Tanggal Berlakunya Polis : 1 Januari 2017

Manfaat Asuransi AVA iFamily Protection yang didapat adalah:

- Manfaat Meninggal Dunia Rp 115.539.596,-
- Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan tambahan Rp 115.539.596,-
- Manfaat Penggantian Rawat Jalan Darurat akumulasi Rp 5.776.980,- per Tahun Polis
- Santunan Rawat Inap Rp 100.000,-/hari per Tahun Polis
- Santunan Rawat Inap (ICU) Rp 200.000,-/hari per Tahun Polis
- Manfaat Pengembalian Premi Rp 40.500.000,-


Ilustrasi 1



Ilustrasi 2



Ilustrasi 3



Ketentuan Sanggahan: Uang Pertanggungan diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi sebenarnya tergantung Premi yang dipilih nasabah.

Pusat Informasi, Keluhan dan Pelayanan

hello astra life
1500AVA (282)

Hello Astra Life Center

PT ASTRA AVIVA LIFE

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

E-mail : hello@astralife.co.id
www.astralife.co.id

Profil PT ASTRA AVIVA LIFE

PT ASTRA AVIVA LIFE atau Astra Life powered by Aviva merupakan perusahaan penyedia asuransi yang menyatakan dua keunggulan. PT Astra Internasional Tbk, yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pasar Indonesia "Indonesia at Heart" dan Aviva Internasional Holding Limited, perusahaan penyedia asuransi dari Inggris yang membawa keahlian kelas dunia. Kami menyatakan pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya.

PT Astra International

- Sejak tahun 1957
- Lebih dari 208 anak perusahaan dan 210.000 karyawan
- Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar IDR 335 triliun (Desember 2016)

(Sumber: Data dari situs Astra International Corporate Desember 2016)

AVIVA

- Perusahaan asuransi ter lengkap di Inggris yang memiliki asuransi jiwa, umum, kesehatan & asset manajemen yang telah berpengalaman selama 320 tahun di 16 negara.
- Lebih dari 33 juta pelanggan dan 29.600 karyawan di seluruh dunia.
- Mengelola asset senilai 450 Miliar Pounsterling

(Sumber: Data dari situs AVIVA Corporate Desember 2016)

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT ASTRA AVIVA LIFE telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Calon nasabah asuransi wajib membaca dan memahami manfaat produk asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Polis Asuransi.
- Produk AVA iFamily Protection adalah produk asuransi dari PT ASTRA AVIVA LIFE dan oleh karenanya PT ASTRA AVIVA LIFE bertanggung jawab atas isi Polis.
- Produk AVA iFamily Protection bukan merupakan produk PT PermataBank Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank atau afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
- Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi dan PermataBank tidak bertanggung jawab terhadap Polis Asuransi AVA iFamily Protection yang diterbitkan oleh PT ASTRA AVIVA LIFE.
- Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam ketentuan Polis.

Tersenyumlah atas mimpi-mimpi besarmu,
karena kami menyiapkan proteksimu.

Love Life
AVA iFamily Protection
Asuransi Jiwa dengan Manfaat Santunan
Harian Rawat Inap dan Pengembalian
100% Premi.

AVA iFamily Protection

AVA iFamily Protection merupakan produk Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASTRA AVIVA LIFE (Kami) yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia, meninggal dunia akibat Kecelakaan, penggantian biaya rawat jalan darurat, santunan rawat inap, santunan rawat inap ICU dan pengembalian premi (sebagai manfaat pilihan) yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (Anda) dengan masa pertanggungan 10 tahun. Brosur ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi AVA iFamily Protection. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Premi

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung.
- Besarnya Premi produk ini ditentukan berdasarkan pilihan Plan Anda.
- Pembayaran Premi dilakukan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai dengan metode pembayaran Premi yang Anda pilih (Bulanan, Kuartalan, Semesteran atau Tahunan)
- Plan Premi per tahun yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tanpa Pengembalian Premi		Dengan Pengembalian Premi	
Nama Plan	Besarnya Premi	Nama Plan	Besarnya Premi
A	Rp 500.000,-	A Plus	Rp 1.500.000,-
B	Rp 1.000.000,-	B Plus	Rp 3.000.000,-
C	Rp 3.000.000,-	C Plus	Rp 6.000.000,-
D	Rp 6.000.000,-	D Plus	Rp 9.000.000,-
E	Rp 9.000.000,-	E Plus	Rp 12.000.000,-

- Diskon Premi berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Tertanggung	Diskon Premi
1	0%
2	5%
3	10%
4	15%
5 atau lebih	20%

- Premi sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), sehubungan Polis Tertanggung.

Manfaat AVA iFamily Protection

Manfaat asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk AVA iFamily Protection ini :

1. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia selama Polis masih berlaku. Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan Asuransi AVA iFamily Protection berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

(a) Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan selama Polis masih berlaku. Kami akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan Asuransi AVA iFamily Protection berakhir.
(b) Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Kami yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus produk ini atau manfaat meninggal dunia yang disebabkan karena kecelakaan yang diatur dalam polis-polis lainnya yang diterbitkan oleh Kami untuk Tertanggung maka Kami hanya akan membayarkan maksimal untuk keseluruhan polis-polis tersebut diatas adalah sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Usia Tertanggung	Maksimum manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan per Tertanggung
6 bulan - 17 tahun (Anak)	Rp 5.000.000.000,-
18 - 70 tahun (Dewasa)	Rp 10.000.000.000,-

3. Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat

(a) Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat akan dibayarkan Kami dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan dan membutuhkan Rawat Jalan Darurat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Kecelakaan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan penggantian biaya medis untuk Rawat Jalan Darurat yang terjadi.
(b) Akumulasi Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat setiap Tahun Polis adalah maksimum 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), mana yang lebih kecil, sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis.
(c) Manfaat Asuransi ini akan dibayarkan ke rekening Anda yang telah didaftarkan kepada Kami pada saat pengajuan Polis ini.

4. Santunan Rawat Inap

(a) Santunan Rawat Inap akan dibayarkan dalam hal Tertanggung menjalani Rawat Inap akibat Penyakit atau Kecelakaan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan manfaat tersebut sebesar 1 (satu) kali Santunan Tunai Harian.
(b) Besarnya manfaat Asuransi berupa Santunan Rawat Inap adalah berdasarkan jumlah hari Rawat Inap yang dijalani oleh Tertanggung dimana tercantum dalam rincian tagihan biaya yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit.
(c) Maksimum Santunan Rawat Inap yang ditanggung oleh Kami atas Polis ini akibat Penyakit adalah 90 (Sembilan puluh) hari dan akibat Kecelakaan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam 1 (satu) tahun Polis per Tertanggung.
(d) Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Kami yang memberikan manfaat Santunan Tunai Harian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus produk ini atau manfaat santunan harian rawat inap yang diatur dalam polis-polis lainnya yang diterbitkan oleh Kami untuk Tertanggung maka Kami hanya akan membayarkan maksimal untuk keseluruhan polis-polis tersebut diatas adalah sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Usia Tertanggung	Maksimum Santunan Tunai Harian per Tertanggung per hari
6 bulan - 17 tahun (Anak)	Rp1.500.000,-
18 - 70 tahun (Dewasa)	Rp3.500.000,-

5. Santunan Rawat Inap ICU

(a) Santunan Rawat Inap ICU akan dibayarkan dalam hal Tertanggung menjalani perawatan intensif pada ICU akibat Penyakit atau Kecelakaan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan manfaat tersebut sebesar 2 (dua) kali Santunan Tunai Harian.
(b) Besarnya manfaat Asuransi berupa Santunan Rawat Inap ICU adalah berdasarkan jumlah hari Rawat Inap di ICU yang dijalani oleh Tertanggung dimana tercantum dalam rincian tagihan biaya yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit.
(c) Santunan Rawat Inap ICU yang ditanggung oleh Kami akibat Penyakit atau akibat Kecelakaan atas Polis ini maksimum adalah 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun Polis per Tertanggung dan Santunan Rawat Inap ICU tersebut secara otomatis akan mengurangi jumlah maksimum Santunan Rawat Inap.

6. Manfaat Pengembalian Premi

(a) Manfaat Pengembalian Premi adalah manfaat yang dapat diambil atau ditambahkan oleh Anda dalam Asuransi AVA iFamily Protection pada saat pengajuan Polis ini sehingga Anda di akhir Masa Pertanggungan akan mendapatkan pengembalian Premi sebesar 100% dari total Premi yang sudah dibayarkan.
(b) Pengembalian Premi atas seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Anda kepada Kami akan dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
(1) Kami belum membayarkan Manfaat Meninggal Dunia atas Polis; dan
(2) Polis masih berlaku.

(c) Manfaat Asuransi ini akan dibayarkan ke rekening Anda yang telah didaftarkan kepada Kami pada saat pengajuan Polis ini.

Ketentuan Umum

1. Uang Pertanggungan

Ditentukan berdasarkan pilihan Premi Anda dan Usia Tertanggung. Uang Pertanggungan yang tersedia adalah minimum Rp 50.000.000,- dan maksimum Rp 500.000.000,-.

2. Santunan Tunai Harian

Nama Plan	Santunan Tunai Harian
A	Rp 100.000,-
B	Rp 300.000,-
C	Rp 500.000,-
D	Rp 1.000.000,-
E	Rp 1.500.000,-

3. Fasilitas Produk AVA iFamily Protection

- Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)
Masa mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pemegang Polis menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Penerimaan Polis dimaksud.
- Penebusan Polis (*Surrender*)
Anda dapat mengajukan penebusan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kami sesuai dengan metode yang disetujui oleh Kami.

4. Risiko Produk

• Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Kami terus mempertahankan kinerja Kami untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

• Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal berlakunya Polis atau Tanggal Pemulih Polis (mana yang terjadi

1. Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:

- a. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi;
- b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal berlakunya Polis atau Tanggal Pemulih Polis (mana yang terjadi
- c. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, hura-hara, kerusuhan; atau
- d. Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.

2. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan atau Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat yang disebabkan oleh:

- a. Kecelakaan yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis baik yang diketahui ataupun tidak diketahui dan pengobatannya;
- b. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis;
- c. Perawatan atau pelayanan medis yang dilakukan dan disediakan oleh Anda atau anggota keluarga Tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan Tertanggung;
- d. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), pemogokan kerja atau larangan bekerja, kerusuhan atau hura-hara, pemberontakan, perang saudara, invasi atau kegiatan perang yang serupa;
- e. Terorisme yang melibatkan penggunaan bahan nuklir, biologis atau kimia;
- f. Keterlibatan Tertanggung dalam komando atau tugas / pelatihan penjinak bom, tugas militer seperti menjaga ketertiban sipil, permusuhan dan perjalanan dengan pesawat militer atau kapal yang dikemudikan di dalam air;
- g. Radiasi atau kontaminasi radioaktif;
- h. Bencana alam;
- i. Tertanggung secara sengaja menggunakan alkohol atau obat-obatan, bunuh diri atau upaya bunuh diri atau upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
- j. Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan melanggar hukum, tangan keadilan atau paparan disengaja untuk bahaya yang tidak diperlukan, kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan manusia;
- k. Setiap cedera berkelanjutan akibat Tertanggung sedang melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menolak penangkapan oleh petugas penegak hukum;
- l. Penyakit mental dan gangguan mental lainnya serta kelainan bawaan dari lahir;
- m. Kehamilan atau persalinan dan komplikasinya;
- n. Keterlibatan Tertanggung dalam semua kegiatan balapan termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kaki atau sepeda dan olahraga berbahaya lainnya;
- o. Keterlibatan Tertanggung dalam segala jenis penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam penerbangan terbang yang terjadwal dengan rutin yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan komersial;
- p. Kecelakaan sebagai akibat Tertanggung sedang melakukan, mencoba atau memprovokasi serangan;
- q. Keterlibatan Tertanggung dalam olahraga profesional atau kompetitif dimana Tertanggung akan atau bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan dengan melakukan olahraga tersebut;
- r. Kecelakaan yang terjadi saat Tertanggung melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan satu atau beberapa dari daftar di bawah:
 - (1) di atas ketinggian 15 meter;
 - (2) bekerja di tambang bawah tanah;
 - (3) diperlukan membawa senjata api atau peledak;
 - (4) bekerja lepas pantai pada perusahaan gas, minyak bumi atau bensin.

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Kami atau mengunduh Formulir Klaim di website Kami www.astralife.co.id
2. Mengisi Formulir Klaim dan lengkap bukti klaim dengan jujur, benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Kami.

Pengecualian

Kami tidak akan membayarkan klaim atas Manfaat Asuransi AVA iFamily Protection jika Tertanggung meninggal dunia atau menjalani Rawat Jalan Darurat atau menjalani Rawat Inap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut: